



**PUTUSAN**  
**Nomor 276 /PID/2022/PT BJM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Fery Kardianor als Fery Bin Iwansyah;**
2. Tempat lahir : Karang Bintang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/30 Mei 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 02 RW 01 Desa Karang Bintang Kec. Karang Bintang Kab. Tanah Bumbu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pengadilan Tinggi tersebut;

1. S  
etelah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 7 Nopember 2022 Nomor 276/PID/2022/PT BJM tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. T  
elah membaca Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 7 Nopember 2022 Nomor 276/PID/2022/PT BJM tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. T  
elah membaca pula Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 7 Nopember 2022 Nomor 276/PID/2022/PT BJM tentang Penetapan hari sidang;
4. T  
elah membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 19 Oktober 2022 Nomor 230/Pid.B/2022/PN Bln. dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca, Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu tertanggal 9 September 2022 Nomor Reg. Perkara : PDM-73/Q.3.21/Eoh.2/08/2022, yang berbunyi sebagai berikut :

### DAKWAAN :

----- Bahwa Terdakwa FERY KARDIANOR Als FERY Bin IWANSYAH pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 16.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di halaman depan rumah di Jalan Pejala Baru RT 003 Desa Pejala Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini *melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka terhadap saksi korban MARDIANA Binti (Alm) JUNI*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



o B  
ahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di halaman depan rumah di Jalan Pejala Baru RT 003 Desa Pejala Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, korban MARDIANA yang keluar dari rumah korban dengan maksud akan berbelanja di warung milik kakak ipar korban, dan setelah tiba di warung tersebut korban melihat Sdr. IRWANSYAH sedang beradu mulut atau cekcok dengan mantan istrinya yang bernama MULIDAH yang sekarang menjadi istri dari terdakwa FERY, yang mana cekcok tersebut dikarenakan Sdr. IRWANSYAH menasehati Sdri. MULIDAH terkait anak mereka berdua, kemudian datang Terdakwa yang sudah membawa balok kayu yang Terdakwa temukan di halaman rumah tempat kejadian karena mendengar istri Terdakwa sedang bertengkar dengan Sdr. IRWANSYAH dan dengan maksud akan memukulkan balok kayu tersebut kepada Sdr. IRWANSYAH, lalu korban yang melihat Terdakwa datang membawa balok kayu tersebut kemudian korban mengatakan untuk menyudahi keributan tersebut karena dilihat oleh tetangga sekitar, namun Terdakwa yang merasa tersinggung dan langsung mengayunkan balok kayu tersebut ke arah korban dan mengenai dahi sebelah kiri korban, kemudian setelah Terdakwa melakukan pemukulan tersebut Terdakwa sempat berusaha untuk mengejar Sdr. IRWANSYAH untuk mengayunkan balok kayu tersebut kepada Sdr. IRWANSYAH yang telah masuk ke dalam rumah, namun korban dan kakak ipar korban menghalau sambil berteriak meminta pertolongan kepada tetangga sekitar namun Terdakwa tetap mengayunkan kembali balok tersebut ke arah korban hingga datang warga sekitar dan kemudian Terdakwa beserta dengan Sdri. MULIDAH (istri Terdakwa) pergi meninggalkan lokasi dengan sepeda motor Terdakwa dengan menggeber-geberkan sepeda motor milik terdakwa;

o B  
ahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami bengkak dan memar di dahi sebelah kiri korban, dan atas kejadian tersebut korban diharuskan untuk beristirahat selama 3 (tiga) hari karena merasa sakit dan pusing di bagian kepala hingga mengganggu aktifitas sehari-hari korban;

o B  
ahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 3210/11/VI-2022/V.ET.R tanggal 13 Juni 2022 atas nama MARDIANA Binti (Alm) JUNI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemeriksaan luar terdapat luka memar disertai pembengkakan di dahi kiri atas seluas dua setengah kali empat centimetre;

Dengan diperoleh kesimpulan, kelainan tersebut akibat dari adanya persentuhan dengan benda tumpul;

----- Perbuatan Terdakwa FERY KARDIANOR Als FERY Bin IWANSYAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Membaca, surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu tertanggal 12 Oktober 2022 Nomor Reg.Perkara : PDM-73 /Q.3.21/Eoh.2/08/2022 sebagai berikut :

1. M  
enyatakan terdakwa FERY KARDIANOR Alias FERY Bin IWANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" yang melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. M  
enjatuhkan pidana terhadap terdakwa FERY KARDIANOR Alias FERY Bin IWANSYAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;

3. M  
enyatakan agar terdakwa tetap ditahan jenis Rutan;

4. M  
enyatakan barang bukti berupa:

1) 1  
(satu) buah balok kayu jenis ulin warna biru hitam dengan panjang kurang lebih sekitar 171,7 (seratus tujuh puluh satu koma tujuh) sentimeter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. M  
enetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 19 Oktober 2022 Nomor 230/Pid.B/2022/PN Bln. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



1. M

enyatakan Terdakwa Fery Kardianor als Fery Bin Iwansyah tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. M

enjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. M

enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1

(satu) buah balok kayu jenis ulin warna biru hitam dengan panjang kurang lebih sekitar 171,7 (seratus tujuh puluh satu koma tujuh) sentimeter;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. M

embebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

**Telah membaca :**

1. A

akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin, bahwa Penuntut umum pada tanggal 20 Oktober 2022 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 19 Oktober 2022 Nomor 230/Pid.B/2022/PN Bln.;

2. R

elaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 20 Oktober 2022, bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

3. M

emori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 26 Oktober 2022 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 26 Oktober 2022, serta telah diserahkan salinan resminya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin kepada Terdakwa pada tanggal 27 Oktober 2022;

4. S  
urat keterangan tidak mengajukan kontra memori banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 31 Oktober 2022 pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding sampai berkas banding dikirim;

5. R  
elaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin masing-masing tanggal 20 Oktober 2022 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, kepadanya diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 233 ayat (2) KUHP permintaan banding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir, sedangkan berdasarkan pasal 228 KUHP ditentukan jangka atau tenggang waktu menurut undang-undang ini mulai diperhitungkan pada hari berikutnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 230/Pid.B/2022/PN Bln. dalam perkara ini dijatuhkan atau diucapkan pada tanggal 19 Oktober 2022 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa sehingga penghitungan tenggang waktu untuk banding adalah 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 20 Oktober 2022, dengan demikian batas terakhir untuk mengajukan banding dalam perkara ini adalah 26 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa permintaan banding dalam perkara ini diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 20 Oktober 2022 karenanya permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara dan syarat-syarat yang ditentukan di dalam Pasal 233 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;





Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 238 KUHP dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta semua surat yang timbul di persidangan yang berhubungan dengan perkara tersebut dan putusan Pengadilan Negeri dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam permohonan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Batulicin terlalu ringan sehingga tujuan pemidanaan tidak akan tercapai dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi pihak korban dan tidak akan memberikan efek jera bagi Terdakwa, dengan alasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

**1. B**

ahwa Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pada dasarnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menyetujui semua pertimbangan hukum dalam surat tuntutan kami terkait dengan pembuktian unsur pasal yaitu Menyatakan Terdakwa FERY KARDIANOR Alias FERY Bin IWANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP, namun kami tidak sependapat dengan penjatuhan pidana terhadap terdakwa (*Strafmacht*) oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutuskan Terdakwa FERY KARDIANOR Alias FERY Bin IWANSYAH berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan, sebab apabila memperhatikan tujuan pemidanaan yaitu “Model Keadilan” yang merupakan justifikasi modern untuk pemidanaan yang dikemukakan oleh *Sue Titus Reid*, “Model Keadilan” juga dikenal dengan pendekatan keadilan atau model ganjaran setimpal (*just desert model*) yang didasarkan pada dua teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu pencegahan (*prevention*) dan retribusi (*retribution*). Dasar retribusi dalam *just desert model* menganggap bahwa pelanggar akan dinilai dengan sanksi yang patut diterima oleh mereka mengingat tindak pidana yang telah dilakukannya, dan pemberian sanksi yang tepat akan mencegah para kriminal melakukan tindakan-tindakan kejahatan lagi dan mencegah orang-orang lain melakukan kejahatan;

**2. B**



ahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dalam pertimbangannya lebih dominan melihat hal-hal yang terdapat pada diri terdakwa, daripada hal-hal yang timbul sebagai akibat dari perbuatan terdakwa, dan adapun penjatuhan hukuman tersebut terlalu ringan dan tidak akan memberi efek jera kepada terdakwa maupun calon pelaku tindak pidana lainnya;

3. B  
ahwa ancaman pidana pada Pasal 351 Ayat (1) KUHP ini adalah pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;

4. B  
ahwa berdasarkan hal-hal yang kami kemukakan tersebut, maka kami Penuntut Umum menganggap penjatuhan pidana penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin terhadap terdakwa FERY KARDIANOR Alias FERY Bin IWANSYAH yakni berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan adalah terlalu ringan, sehingga tujuan pemidanaan tidak akan tercapai dan tidak memberikan efek jera kepada terdakwa, yang mana yang ditakutkan yakni tindak pidana akan terjadi kembali dan dilakukan oleh terdakwa;

5. B  
ahwa mengingat terdakwa FERY KARDIANOR Alias FERY Bin IWANSYAH sudah pernah menjalani hukuman pidana terkait Tindak Pidana Penadahan pada tahun 2017, dengan lama pidana penjara selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Kotabaru;

6. B  
ahwa oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banjarmasin menerima permohonan Banding dan menyatakan bahwa terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun sebagaimana Tuntutan Pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 19 Oktober 2022 Nomor 230/Pid.B/2022/PN Bln. beserta semua bukti-buktinya dan dokumen lain yang berkaitan dengan perkara a quo maupun memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Penganiayaan* ” sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena selain keadaan yang memberatkan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama masih terdapat keadaan yang memberatkan lainnya yaitu perbuatan Terdakwa merendahkan nilai-nilai kemanusiaan, sehingga dipandang telah memenuhi rasa keadilan apabila pidana penjara yang dijatuhkan sedikit diperberat disesuaikan dengan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan Penuntut Umum dalam memori bandingnya agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun sesuai Tuntutannya harus dikesampingkan, karena alasan/keberatan Penuntut Umum tersebut merupakan pengulangan dari fakta hukum yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan telah terungkap pada pokoknya bahwa antara korban dengan Terdakwa telah terjadi perdamaian sehingga dengan adanya perdamaian tersebut maka keseimbangan tata kehidupan di masyarakat telah pulih kembali;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan bukan semata-mata menghukum orang akan tetapi lebih dari itu adalah untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya secara proporsional, dengan demikian penjatuhan pidana akan dilakukan berdasarkan takaran hati nurani sesuai dengan nilai keadilan dan juga dengan mengedepankan azas manfaat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 19 Oktober 2022 Nomor 230/Pid.B/2022/PN Bln. yang diminta kan banding tersebut harus diperbaiki sepanjang mengenai lamanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, sehingga selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa demikian pula oleh karena lamanya pidana yang dijatuhkan telah sesuai dengan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup beralasan untuk memerintahkan supaya Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa tentang status barang bukti Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tercantum dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa demikian pula oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 19 Oktober 2022 Nomor 230/Pid.B/2022/PN Bln yang dimintakan banding tersebut;
  1. Menyatakan Terdakwa Fery Kardianor als Fery Bin Iwansyah tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 8 (delapan) hari;

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 276/PID/2022/PT BJM



3. M  
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. M  
emerintahkan Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
5. M  
enetapkan barang bukti berupa:

- 1  
(satu) buah balok kayu jenis ulin warna biru hitam dengan panjang kurang lebih sekitar 171,7 (seratus tujuh puluh satu koma tujuh) sentimeter;  
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari: Senin, tanggal 14 Nopember 2022 oleh kami SIGIT SUTANTO, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, RISTI INDRIJANI, S.H. dan UNGGUL AHMADI, S.H.,M.H. Para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan pada hari: Kamis, tanggal 17 Nopember 2022 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh SITI JAMILAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. R  
ISTI INDRIJANI, S.H. SIGIT SUTANTO, S.H.,M.H.

2. U  
NGGUL AHMADI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SITI JAMILAH, S.H.



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)